

**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**

**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, mengenai Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”), pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, dengan mempertimbangkan Himbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 02 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemanggilan kepada Pemegang Saham dan mata acara Rapat tersebut akan dimuat dalam iklan sedikitnya pada 1 surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK Nomor 15/2020, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB; dan
3. Menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sehubungan dengan merebaknya wabah Covid-19 yang memwajibkan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) POJK No.15/2020 dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Para Pemegang saham dihimbau agar melakukan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Kamis, tanggal 24 September 2020.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

1. Wajib menggunakan masker.
2. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protocol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

\*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jakarta,19 Agustus 2020

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.

Direksi